



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BADUNG
MANGUSADA
TAHUN 2016 - 2021**



**RSUD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD	6
2.2 Sumber Daya RSUD	9
2.3 Kinerja Pelayanan RSUD	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Bali	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD	28
4.2 Strategi dan Kebijakan	27
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	35
BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAB VII PENUTUP	47

BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 5770 / 03 / HK / 2017

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2016 –
2021

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada, dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dimaksud;
 - c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
20. Keputusan Bupati Badung Nomor 5770/03/HK/2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada untuk periode Tahun 2016-2021;
 - penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada setiap tahun.
- KETIGA : Direktu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 5770 / 03 / HK / 2017
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2017
TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BADUNG MANGUSADA TAHUN 2016 – 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung Mangusada sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja RSUD Kabupaten Badung Mangusada untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
- p. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
- v. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja RSUD Kabupaten Badung Mangusada.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Badung Mangusada serta acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan RSUD Kabupaten Badung Mangusada.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Pelayanan RSUD
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja RSUD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA

1.5 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka RSUD Kabupaten Badung Mangusada menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintah daerah di bidang pelayanan;
- c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan medis;
- e. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- f. Pelayanan keperawatan;
- g. Pelayanan rujukan;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- j. Pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- k. Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum.


A. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung terdiri dari :

- a. Direktur
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian penyusunan Program, Keuangan dan Akutansi
- c. Bidang Pelayanan terdiri dari :
 - 1) Seksi pelayanan rawat jalan dan rawat darurat
 - 2) Seksi Pelayanan rawat inap, Rawat Intensif, Tindakan Medik
- d. Bidang Penunjang terdiri dari :
 - 1) Seksi penunjang Diagnostik, Logistik
 - 2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- e. Bidang Pengendalian Dan Operasional terdiri dari :
 - 1) Seksi pengembangan SDM/ Diklat dan Akreditasi
 - 2) Seksi Rekam Medik, SIM dan Humas

B. Bagan Struktur Organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar 2.1 berikut ini :

**Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Badung Mangusada**



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2016

C. Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada RSUD Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Kewajiban Direktur adalah :

- a. Memimpin dan mengurus Rumah Sakit sesuai dengan tujuan rumah Sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- b. Memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
- c. Mewakili Rumah Sakit di dalam dan di luar pengadilan;

- d. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
- e. Memperhatikan pengelolaan Rumah Sakit dengan berwawasan lingkungan;
- f. Menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit;
- g. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; dan
- i. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Rumah Sakit.

2. Wewenang Direktur adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada dokter dengan mengikutsertakan dokter pada asuransi tanggung gugat profesional;
- b. Menetapkan kebijakan operasional rumah sakit;
- c. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap Rumah Sakit;
- d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan penghargaan pegawai, karyawan dan profesional yang berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga independen manakala diperlukan;
- i. Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- j. Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- k. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat struktural.

3. Tugas dan kewajiban Kepala Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
- b. Menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit;
- c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
- f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
- g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. Mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;
- k. Menyusun rencana kegiatan di bidang umum dan administrasi Rumah Sakit;
- l. Melaksanakan kegiatan di bidang umum dan administrasi sesuai dengan RBA;
- m. Memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan administrasi;
- n. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang umum dan administrasi; dan
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

4. Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Penunjang adalah :

- a. Menyusun rencana penunjang medis dan non medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite-komite yang ada di Rumah Sakit;
- b. Melaksanakan kegiatan penunjang medis dan non medis sesuai dengan RBA;
- c. Memonitor pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan non medis;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang penunjang medis dan non medis; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

5. Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan di bidang pengendalian dan operasional Rumah Sakit;
- b. Melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional sesuai dengan RBA;
- c. Memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan operasional;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pengendalian dan operasional; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

6. Tugas dan kewajiban Kepala Bidang Pelayanan adalah :

- a. Menyusun rencana pelayanan medis dan non medis dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite-komite yang ada di Rumah Sakit;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan medis dan non medis sesuai dengan RBA;
- c. Memonitor pelaksanaan kegiatan pelayanan medis dan non medis;
- d. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan medis dan non medis; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur.

1.6 Sumber Daya Rumah Sakit Umum Daerah

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara prosedural, namun untuk menghasilkan perencanaan kegiatan yang lebih berkualitas diperlukan pula peningkatan kapasitas aparat perencana yang berkualitas secara berkelanjutan. Pada tabel ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia RSUD Kabupaten Badung Mangusada.

Tabel 2.1
Jumlah Tenaga Medis berdasarkan Jenis Pegawai Tahun 2017

No	JENIS TENAGA	STATUS			Jumlah
		PNS	KONTRAK	PTT	
1	Dokter Umum	21	5	-	26
2	Dokter Gigi	4	-	-	4
3	Dokter Gigi Spesialis Prostodonsia	-	1	-	1
4	Dokter Spesialis Anak	5	-	-	5
5	Dokter Spesialis Bedah	3	-	-	3
6	Dokter Spesialis Bedah Saraf	-	-	-	-
7	Dokter Spesialis Obgyn	8	-	-	8
8	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5	-	-	5
9	Dokter Spesialis Kulit Kelamin	2	1	-	3
10	Dokter Spesialis THT	2	-	1	3
11	Dokter Spesialis Jiwa	-	1	-	1
12	Dokter Spesialis Mata	1	1	-	2
13	Dokter Spesialis Anastesi	3	1	-	4
14	Dokter Spesialis Radiologi	2	-	-	2
15	Dokter Spesialis Saraf	1	1	-	2
16	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1	-	-	1
17	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	-	-	1
18	Dokter Spesialis Gizi Klinik	-	1	-	1
19	Dokter Spesialis Jantung	1	-	-	1
20	Dokter Sub Spesialis Urologi	-	1	-	1
21	Dokter Sub Spesialis Ortopedi	1	1	-	2
22	Dokter Sub Bedah Plastik Konstruksi Estetik	2	-	-	2
23	Dokter Sub Spesialis Bedah Degestif	2	-	-	2
	Jumlah	65	14	1	80

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Paramedis Berdasarkan Jenis Pegawai Tahun 2017

No	Jenis Tenaga	STATUS		JUMLAH
		PNS	KONTRAK	
1	S3 Keperawatan	-	-	-
2	S2 Keperawatan	-	-	-
3	S1 Keperawatan	33	82	115
4	D4 Keperawatan	6	-	6
5	D4 Kebidanan	8	-	8
6	AKPER/D3 Perawat	138	154	292
7	AKBID/D3 Kebidanan	35	46	81
8	Perawat Kesehatan(SPK)	3	-	3
9	D3 Perawat Gigi	3	-	3
	Jumlah	226	282	508

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Paramedis Non Kesehatan Berdasarkan Jenis Pegawai
Tahun 2017

No	Jenis Tenaga	STATUS		Jumlah
		PNS	KONTRAK	
1	Apoteker	9	1	10
2	Farmasi Klinik	1	1	2
3	Asisten Apoteker	11	8	19
4	Analisis Farmasi	5	13	18
5	Kesehatan Masyarakat	10	11	21
6	Gizi	11	7	18
7	Fisioterapi	4	1	5
8	Laboratorium	7	12	19
9	Radiologi	6	7	13
10	Sanitarian	5	1	6
11	S1 Psikologi	1	1	2
12	Elektromedik	1	2	3
	Jumlah	71	65	136

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Non Medis Tahun 2017

No	JENIS TENAGA	STATUS		JUMLAH
		PNS	KONTRAK	
1	Dokter Umum	2	-	2
2	S2	12	1	13
3	S1	17	33	50
4	D4	2	2	4
5	D3	2	25	27
6	D2		13	13
7	D1	1	26	27
8	SMA/SMK	94	52	146
9	SMP	9	1	10
10	SD	1		11
	JUMLAH	140	153	293

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan RSUD Kabupaten Badung Mangusada telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah sebagai berikut:..

1. Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Secara bertahap RSUD Badung sejak tahun 2009 telah merintis Sistem Informasi Manajemen berbasis Teknologi Informasi. Pada saat ini telah dilaksanakan unit pelayanan namun ada beberapa unit penunjang belum terpasang. Pengembangan yang dilaksanakan adalah Local Area Network untuk aplikasi Billing, Rekam Medis dan Akuntansi. Untuk menunjang penerapan Badung Smart City perlu dilakukan revitalisasi Sistem Informasi di RSUD Mangusada guna bisa menunjang kesuksesan program tersebut, maka pada jangka pendek permasalahan yang paling mendasar terdapat pada bidang penunjang yaitu angka ***pembacaan hasil foto di radiologi (expertise)*** yang jauh dibawah standar yaitu hanya 50-56% dari standar 100% demikian pula pencatatan di laboratorium yang masih dilakukan melalui pencatatan manual sehingga angka kesalahan pencatatan hasil laboratorium 1,5% dari standar 0% dan waktu tunggu hasil laboratorium yang masih melebihi dari standar 2 jam, selanjutnya angka ***expertise pembacaan rontgen oleh dokter spesialis*** masih 50-56% dari standar 100%, SIM RS sudah berjalan dengan lebih dominan untuk billing system dan angka waktu tunggu di loket pendaftaran rawat jalan masih melebihi standar 5 menit

Untuk mengatasi permasalahan RSUD Mangusada membutuhkan suatu strategi pengembangan sistem informasi rumah sakit yang bisa memenuhi kebutuhan pengembangan rumah sakit sesuai dengan kebijakan mewujudkan Kabupaten Badung menjadi ***“Badung Smart City”***

Melihat kesenjangan yang terpapar, khususnya di bidang penunjang maka dapat ditelusuri penyebab timbulnya kondisi tersebut antara lain : Terbatasnya jumlah pegawai, jumlah dokter di bagian rontgen yang terbatas, serta manajemen system pelayanan informasi SIM RS yang tidak terbarukan baik di loket pendaftaran, laboratorium dan rontgen. Berdasarkan alat analisis Urgency Seriousness dan Growth (USG) maka manajemen system pelayanan optimalisasi fungsi SIM RS merupakan hal paling mendesak yang harus menjalani perubahan, karena dengan melakukan perubahan di area tersebut akan bisa menyelesaikan empat permasalahan pokok seperti tersebut diatas.

2. Sumber Daya Teknologi Kedokteran

Sarana dan prasarana RSUD Badung Mangusada sudah cukup memadai. Jumlah peralatan dari sederhana sampai mendekati canggih secara bertahap akan semakin lengkap. Kedepan RSUD Badung Mangusada akan mengusahakan peralatan yang lebih canggih untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik yaitu Radiotherapi, dan Menjadi Rumah Sakit Pendidikan.

3. Sumber Daya Fasilitas Fisik

RSUD Kabupaten Badung Mangusada berdiri di Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan luas lahan 37.923,724 m2 dan luas bangunan 34.253,57 m2. Sarana gedung dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

- a. Bangunan gedung A seluas 4.722 m2 tiga lantai berfungsi sebagai:
 1. Lantai 1 Poliklinik, Loker dan Rekam Medis
 2. Lantai 2 Rawat Inap Margapati dan Cilinaya
 3. Lantai 3 Poliklinik Anak, PMTCT, Obgyn, Kulit Kelamin dan Cath Lab
- b. Bangunan gedung B seluas 7.056 m2 Lima lantai berfungsi sebagai :
 1. Lantai 1 IRD
 2. Lantai 2 VK dan NICU
 3. Lantai 3 IBS
 4. Lantai 4 SIM dan Komite Medik
 5. Lantai 5 Helipad.
- c. Bangunan gedung C seluas 6.795 m2 empat lantai berfungsi sebagai :
 1. Lantai 1 Radiologi, ESWL dan CSSD
 2. Lantai 2 Laboratorium, ICU dan ICCU
 3. Lantai 3 Rawat Inap Janger
 4. Lantai 4 Rawat Inap Oleg
- d. Bangunan gedung D seluas 2.950 m2 dua lantai berfungsi sebagai :
 1. Lantai 1 Ruang Pertemuan, Poli Jiwa, VCT, Endokopi dan Fisioterapy
 2. Lantai 2 HCU, HD dan Rawat Inap
- e. Bangunan Gedung E adalah gedung paviliun yang luasnya 9.360 m2 tiga lantai berfungsi sebagai :
 1. Lantai 1 Poliklinik Paviliun dan Loker

2. Lantai 2 Rawat inap VIP, HCU dan IBS Paviliun
 3. Lantai 3 Rawat inap VIP, VVIP, Super VVIP, Apotek, Ruang Direktur dan Ruang Pertemuan
- f. Bangunan Gedung F seluas 1.440 m² dua lantai berfungsi sebagai :
1. Lantai 1 Ruang PPI, Penunjang dan JKN
 2. Lantai 2 Ruang Diklat dan Asrama Pendidikan
- g. Bangunan Gedung G seluas 924 m² berfungsi sebagai Ruang IPSRS, Laundry dan Gudang Barang
- h. Bangunan Gedung Manajemen seluas 327.57 m² dua lantai berfungsi sebagai:
1. Lantai 1 Ruang Pertemuan Manajemen dan Ruang Bidang Pelayanan
 2. Lantai 2 Ruang Kepegawaian, Manajemen dan Tata Usaha
- i. Bangunan IPAL seluas 204 m² berfungsi sebagai Instalasi Pengolahan Air Limbah
- j. Bangunan Kamar Jenazah seluas 120 m² berfungsi sebagai Ruang Pemulasaran Jenazah
- k. Bangunan Power House seluas 144 m² berfungsi sebagai Ruang Pompa, Genzet dan Trafo PLN
- l. Bangunan Kantin seluas 72 m²
- m. Taman dan Halaman seluas 17.886 m²

Sarana komunikasi digunakan PABX antar ruangan, telepon, RIG/HT untuk security sekitar rumah sakit.

Fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit yang mendukung kegiatan operasional rumah sakit antara lain :

- a. Fasilitas Lift : 9 Buah
- b. Fasilitas Air bersih : PDAM dan Sumur Artesis
- c. Fasilitas Listrik : Listrik/Power bersumber dari PLN dengan daya 2 x 1.250 KVA dan Genzet 2 x 1.250 KVA, UPS 250 KVA dan 200 KVA
- d. Fasilitas Gas : Sentral gas medik

- e. Fasilitas Pengolahan : IPAL, Limbah Sampah Medis, B3 dan Incinerator

1.7 Kinerja Pelayanan RSUD

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Badung secara detail dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

A. PELAYANAN MEDIK

Pelayanan medik dapat dibagi menjadi :

A.1 Pelayanan medik rawat jalan

Pada tahun 2016 kunjungan pasien rawat jalan mencapai 149.889 kunjungan, terjadi peningkatan 120% dari target 124.750 orang dimana kunjungan paling banyak terdapat di poliklinik Interna dengan jumlah kunjungan baru 9.105 orang, kunjungan lama 18.576 orang sehingga total kunjungannya adalah 27.681 orang. Jumlah kunjungan pasien terendah pada Poliklinik Paviliun Obsgyn lainnya dengan jumlah kunjungan baru 5 orang dan kunjungan lama 0 orang, sehingga total kunjungannya adalah 5 orang, jumlah kunjungannya relatif kecil dikarenakan pelayanan poliklinik baru dibuka bulan Desember tahun 2016. Untuk lebih jelasnya data kunjungan kegiatan rawat jalan di RSUD Kabupaten Badung tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Data Kunjungan Rawat Jalan RSUD Kabupaten Badung Tahun 2016

No.	Jenis Pelayanan Rawat Jalan	Kunjungan Baru	Kunjungan Lama	Total Kunjungan
1	Poliklinik Anak	3.253	2.380	5.633
2	Poliklinik Anesthesi	1.173	2.237	3.410
3	Poliklinik Bedah Digestif	623	1.293	1.916
4	Poliklinik Bedah Plastik	300	687	987
5	Poliklinik Bedah Syaraf	243	342	585
6	Poliklinik Bedah Umum	5.473	10.427	15.900
7	Poliklinik Fisioterapi	2.103	4.419	6.522
8	Poliklinik Gigi dan Mulut	1.562	909	2.471
9	Poliklinik Hemodialisa	348	7.068	7.416
10	Poliklinik Hemodialisa 2	61	2.074	2.135
11	Poliklinik Interna	9.105	18.576	27.681

12	Poliklinik Jantung	2.333	8.325	10.658
13	Poliklinik Jiwa/Psikiatri	1.248	2.142	3.390
14	Poliklinik Kulit dan Kelamin	1.761	2.100	3.861
15	Poliklinik Mata	4.280	5.063	9.343
16	Poliklinik Obstetri Ginekologi Ibu Hamil	2.756	3.025	5.781
17	Poliklinik Obstetri Ginekologi Lainnya	474	396	870
18	Poliklinik Orthopedi	1.356	2.989	4.345
19	Poliklinik Paviliun Anak	269	206	475
20	Poliklinik Paviliun Bedah	316	390	706
21	Poliklinik Paviliun Estetika	110	42	152
22	Poliklinik Paviliun Gigi Dan Mulut	18	16	34
23	Poliklinik Paviliun Interna	669	342	1.011
24	Poliklinik Paviliun Jantung	55	36	91
25	Poliklinik Paviliun Mata	61	29	90
26	Poliklinik Paviliun Neuro	137	170	307
27	Poliklinik Paviliun Obsgyn Ibu Hamil	251	94	345
28	Poliklinik Paviliun Obsgyn Lainnya	5	0	5
29	Poliklinik Paviliun Psikiatri	10	3	13
30	Poliklinik Paviliun THT	82	45	127
31	Poliklinik PMTCT	66	115	181
32	Poliklinik Filter	2.384	579	2.963
33	Poliklinik Syaraf	3.379	9.607	12.986
34	Poliklinik THT	2.845	3.497	6.342
35	Poliklinik Urologi	1.720	4.625	6.345
36	Poliklinik Urologi/ESWL	16	177	193
37	Poliklinik VCT	739	3.995	4.734
	Jumlah Total	51.584	98.420	150.004

Sumber: Sub Bagian Pelaporan Unit Kerja Rekam Medis RSUD Kab. Badung Mangusada tahun 2016.

A.2. Pelayanan Medik Rawat Inap

Pelayanan medik rawat inap di RSUD Kabupaten Badung pada tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) gedung yaitu Gedung A, B dan Gedung E Paviliun dengan kapasitas 233 tempat tidur.

Kegiatan pelayanan medik rawat inap tahun 2016:

1. Penderita keluar rumah sakit : 17.305 orang
2. Jumlah hari perawatan : 80.336 hari

3. Penderita keluar hidup	: 165.327 orang
4. Penderita keluar mati	: 978 orang
a. Lebih dari 48 jam	: 429 orang
b. Kurang dari 48 jam	: 549 orang

B. Kriteria Pasien

Kriteria pasien berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016, sebagian besar menggunakan fasilitas Jaminan antara lain : Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan yg terendah penggunaannya adalah pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- Pasien Umum	: 110.503 orang
- Pasien JKBM	: 68.110 orang
- Pasien JKN	: 99.924 orang
- <u>Pasien JKKB</u>	: <u>249 orang</u>
Total Pasien	: 278.786 orang

Penampilan kinerja dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD

Keberhasilan RSUD Kabupaten Badung Mangusada dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan *stakeholders* baik itu OPD maupun lembaga-lembaga non pemerintah, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan daerah yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan.

Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan disisi lain peluang pengembangan pelayanan RSUD Kabupaten Badung Mangusada masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif.

Tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan RSUD Kabupaten Badung Mangusada yaitu :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik.

- b. Pengembangan pembiayaan pembangunan daerah yang tidak lagi bertumpu pada pemerintah melainkan adanya kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan swasta.
- c. Peningkatan kualitas SDM baik di tingkat manajemen maupun fungsional yang mampu dan cepat, baik dalam pelayanan kesehatan maupun dukungan perangkat jaringan informasi pembangunan yang memadai.

Sedangkan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *trend* peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun akan semakin meningkat pula ketersediaan dana pembangunan kesehatan.
- b. Dengan adanya pengembangan desentralisasi pembangunan mengakibatkan terjadinya pergeseran kegiatan pembangunan ke daerah, sehingga segala aktivitas perencanaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan pembangunan dialihkan ke daerah.
- c. Semakin intensifnya pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Perbaikan manajemen RSUD Kabupaten Badung Mangusada secara berkesinambungan menghasilkan kinerja pelayanan yang semakin baik dengan didukung sumber daya yang profesional yang terdiri atas dokter sub. Spesialis sejumlah 7 orang, dokter spesialis sejumlah 43 orang, dokter umum 26 orang, dokter gigi 4 orang dan beberapa paramedis perawatan D3 serta beberapa sumber daya penunjang medis siap memenangkan persaingan dalam memberikan pelayanan menuju internasional.

RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah Rumah Sakit kelas B memiliki 233 tempat tidur dengan fasilitas memadai sudah dapat dilaksanakan pelayanan yang optimal. Untuk memperluas *captive market* yang memadai, RSUD Kabupaten Badung Mangusada bekerja sama dengan perusahaan lain. Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan (JKN) dan juga untuk pasien umum.

Dari data kunjungan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan trend meningkat dan keuangan juga sehat karena dari awal tahun 2011 RSUD Kabupaten Badung Mangusada sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan opsi BPKP untuk tahun 2016 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Berbagai isu strategis yang dihadapi dan perlu segera diimplementasikan adalah Sistem Manajemen Mutu (Continuous Quality Improvement di bidang; pelayanan, pendidikan dan penelitian). Manajemen Rekam Medik dan biaya pelayanan berbasis Kinerja, Mutu dan Efisiensi dengan penerapan PPK-BLUD. Isu pengembangan yang mungkin dilakukan adalah Pengembangan Jenis Layanan dan peningkatan fasilitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan, Pengembangan jenis layanan yang dibutuhkan adalah pelayanan kanker terpadu, penyediaan pelayanan geriatri, rumah singgah dan rumah duka disamping itu pula adanya Penambahan jenis layanan poliklinik spesialis dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan rawat inap

dengan menambah jumlah tempat tidur, pengembangan peningkatan SMF yang didukung penunjang medis yang komprehensif, menjadikan Rumah Sakit Pendidikan. Upaya pengembangan manajemen dititik beratkan pada pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia, memperkuat proses bisnis internal, pendekatan pada kepuasan pelanggan dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Badung terutama di bidang kesehatan yaitu :

- 1) Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
- 2) Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya Penyakit Tidak Menular (PTM).
- 3) Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- 4) Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- 5) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- 6) Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- 7) Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- 8) Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- 9) Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- 10) Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian bagi RSUD Kabupaten Badung Mangusada yang membidangi kesehatan yaitu:

- 1) Menjadi Rumah Sakit Pendidikan
- 2) Tuntutan Masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas
- 3) Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)
- 4) Kendali Biaya dan Kendali Mutu di era jaminan kesehatan

- 5) Sistim Rujukan
- 6) Pemenuhan ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan pengawasan obat dan makanan
- 7) Sistem Infomasi yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) Rumah Sakit yang terintegasi dengan Badung Smart City sehingga masyarakat mampu mengakses kebutuhan akan layanan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada hanya dari telepon genggam yang disebut dengan MIS-OH (Mangusada Information System-On Hand) sehingga mampu menunjang dunia kepariwisataan.

1.9 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tugas pokok, fungsi dan kewenangan RSUD Kabupaten Badung Mangusada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Laksana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, menyatakan mandat yang dibebankan kepada Direktur RSUD Kabupaten Badung Mangusada yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah ***membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya penyuluhan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan di Kabupaten Badung.***

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) Kabupaten Badung 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016 – 2021. sebagai berikut :

Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan TRI HITA KARANA. Menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi, misi yang diacu oleh Renstra ini adalah yang berkaitan dengan bidang kesehatan yaitu **Misi Ke 2** (dua) : ***Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tujuannya*** : “Terwujudnya kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik” dengan **Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan **Sasarannya** adalah : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, **Misi ke 3** (tiga) : **Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government, Tujuannya** : „Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat” yang **indikatornya** : 1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 2. Opini BPK, 3. Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan **Sasaran** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten, 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, 3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan **Misi ke 4** (empat) :

Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan. Dengan **Tujuan** “Meningkatkan kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat” **indikatornya** adalah 1. Indeks Pembangunan Manusia, 2. Indeks Kebahagiaan, 3. Tingkat Kemiskinan, untuk **Sasarannya** adalah 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat, 3. Menurunnya angka kematian. serta **Misi ke 6** (enam) : **Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan Tujuan** : “Terwujudnya Pengarusutamaan Gender” **indikatornya** adalah “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” sedangkan **Sasarannya** adalah “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender”, Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung akan dapat terlaksana melalui pendidikan bermutu, peningkatan kualitas pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia dan penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja. ***Di samping itu diperlukan peningkatan sistem pelayanan yang prima melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat,*** penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat pada semua sektor lapangan usaha dalam upaya meningkatkan daya saing usaha dan SDM Masyarakat

1.10 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Bali

Reformasi administrasi publik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya reformasi birokrasi yang dapat mentransformasi lembaga birokrasi dan lembaga yang konvensional menjadi modern. Lembaga birokrasi yang konvensional dicap sebagai lembaga yang lambat dalam memberikan pelayanan dan kurang mendukung pencapaian efisiensi, efektivitas dan produktivitas sehingga perlu ditransformasikan menjadi lembaga birokrasi modern yang lebih responsif dalam memberikan pelayanan dan mendukung peningkatan dan pencapaian efisiensi, efektivitas dan produktivitas.

Paradigma baru dalam mengelola pemerintah yaitu mewirausahakan pemerintah (*enterprising the government*) memberikan arahan yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik. Berdasarkan paradigma tersebut transformasi dapat dilakukan dengan menggunakan tiga model yaitu: *right sizing (cut the government)*, *corporatization (Managing for result*, yang dapat berupa *incorporatization agencification dan contracting out*) dan *privatisation*. Salah satu model yang dapat dilakukan pemerintah adalah *agencification* yaitu pembentukan suatu organisasi publik sebagai agensi pemerintah dalam memberikan pelayanan, yang diberi otonomi atau semi otonomi dalam pengelolaan organisasinya sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah.

Dengan diterbitkannya Paket Undang Undang Keuangan Negara khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum menjadikan RSUD Kabupaten Badung Mangusada mendapatkan dukungan berupa payung hukum agar dapat menjadikan dirinya sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan pelayanan prima yang mempunyai daya saing tinggi.

Menurut Inpres 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategik mengandung tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka RSUD Kabupaten Badung dalam menetapkan indikator kinerja dan target sasaran diwajibkan mengacu pada peraturan tersebut.

Di samping itu, untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen pemerintahan maka berbagai peraturan telah diterbitkan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.11 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjiwa budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan. Sinergi yang diharapkan berjalan secara berkelanjutan, dengan berbasis pada sektor pertanian, jasa dan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*. Dalam upaya mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut di atas, maka diperlukan keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional.

RSUD Kabupaten Badung Mangusada dengan lokasinya yang berada di Badung bagian Tengah berfungsi memberikan pelayanan kesehatan sehingga terjangkau oleh masyarakat Badung bagian Utara dan Badung bagian Selatan.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih terdapat dampak yaitu menghasilkan sampah medis dan non medis, yang dikelola sampah medis padat diolah dengan menggunakan incenerator, sedangkan sampah medis cair diolah dengan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan sampah non medis dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk menekan dan mengendalikan tingkat pencemaran lingkungan dapat dikurangi.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan terwujud keharmonisan, keterpaduan dan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

1.12 Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan RSUD Kabupaten Badung

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Badung, yang sampai saat ini sudah memberikan pelayanan Rawat Jalan spesialis meliputi Spesialis Bedah, Anak, Penyakit Dalam, Obgyn, Mata, Kulit dan Kelamin, Jiwa, Saraf, THT, Gigi dan Mulut. Juga melayani Rawat Inap, Pelayanan Gawat Darurat 24 jam, Pelayanan Penunjang yaitu Rontgen, Laboratorium dan Apotik.

RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah Rumah Sakit kelas B memiliki 233 tempat tidur dengan fasilitas memadai sudah dapat dilaksanakan pelayanan yang optimal. Untuk memperluas *captive market* yang memadai, RSUD Kabupaten Badung Mangusada bekerja sama dengan perusahaan lain.

Pembiayaan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan baik JKN maupun Program Krama Badung Sehat (KBS) dan juga untuk pasien umum.

Dari data kunjungan dari tahun ke tahun sudah menunjukkan trend meningkat dan keuangan juga sehat karena dari awal tahun 2011 RSUD Kabupaten Badung Mangusada sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan opsi BPKP untuk tahun 2015 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Berbagai isu strategis yang dihadapi dan perlu segera diimplementasikan adalah Sistem Manajemen Mutu (Continues Quality Improvement dibidang; pelayanan, pendidikan dan penelitian). Manajemen Rekam Medik dan biaya pelayanan berbasis Kinerja, Mutu dan Efisiensi dengan penerapan PPK-BLUD. Isu pengembangan yang mungkin dilakukan adalah Pengembangan Jenis Layanan dan peningkatan fasilitas pelayanan rawat inap dan rawat jalan, Pengembangan jenis layanan yang dibutuhkan adalah pelayanan kanker terpadu, penyediaan pelayanan geriatri, rumah singgah dan rumah duka disamping itu pula adanya Penambahan jenis layanan poliklinik spesialis dan peningkatan jumlah fasilitas pelayanan rawat inap dengan menambah jumlah tempat tidur, pengembangan peningkatan SMF yang didukung penunjang medis yang komprehensif, menjadikan Rumah Sakit Pendidikan. Upaya pengembangan manajemen dititik beratkan pada pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia, memperkuat proses bisnis internal, pendekatan pada kepuasan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan.

Sesuai isu strategis di atas perlu dikembangkan dengan beberapa program yaitu :

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata.
4. Program Pengelolaan BLUD RSUD.

b. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Badung selama kurun waktu lima tahun sesuai misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD-SB Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 di bidang kesehatan adalah: Terwujudnya masyarakat yang sadar akan perilaku hidup yang bersih dan sehat, ditunjang dengan pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan sasaran adalah terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang prima dan terstandarisasi, mulai dari tingkat Puskesmas, Rumah Sakit dan unit layanan kesehatan yang lainnya dengan biaya pelayanan yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung dan meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung.

c. Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada

Perkembangan jasa pelayanan kesehatan bergerak menuju tingkatan yang lebih tinggi, paradigma pelayanan *quality and safety* perlu modifikasi dengan memberikan beberapa nilai tambah yang menuntut perhatian institusi (provider) pelayanan kesehatan. Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada mengacu kepada **Misi Ke 2** (dua) : Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, **Tujuannya** : “Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dengan **Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan **Sasarannya** adalah : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, **Misi ke 3** (tiga) : **Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan**

clean government, Tujuannya : „Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat” yang **indikatornya** : 1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 2. Opini BPK, 3. Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan **Sasaran** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten, 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, 3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan **Misi ke 4** (empat) :

Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana

(KB) dalam pengelolaan kependudukan. Dengan **Tujuan** “Meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan angka kemiskinan dalam masyarakat” **indikatornya** adalah 1. Indeks Pembangunan Manusia, 2. Indeks Kebahagiaan, 3. Tingkat Kemiskinan, untuk **Sasarannya** adalah 1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat, 3. Menurunnya angka kematian. serta **Misi ke 6** (enam) : **Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, dengan **Tujuan** : “Terwujudnya Pengarusamaan Gender” **indikatornya** adalah “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” sedangkan **Sasarannya** adalah “Meningkatnya Pengarusamaan Gender”, Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung akan dapat terlaksana melalui pendidikan bermutu, peningkatan kualitas pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia dan penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja. **Di samping itu diperlukan peningkatan sistem pelayanan yang prima melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat**, penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat pada semua sektor lapangan usaha dalam upaya meningkatkan daya saing usaha dan SDM Masyarakat. Beberapa trend pelayanan kesehatan yang berkembang saat ini adalah :

1. Pelayanan rawat jalan yang berkembang, terutama di kota besar dan menjadi trend adalah :
 - a. Pelayanan dengan sistem perjanjian dengan alokasi waktu sesuai perjanjian.
 - b. Sistem kontrak manajemen dengan *hospital management group*, dengan tujuan meningkatkan nilai jual dan mutu pelayanan.
 - c. Pelayanan dilakukan oleh satelit rawat jalan dengan sistem praktek bersama dan ditangani oleh dokter-dokter spesialis.
2. Pelayanan rawat inap yang berkembang yang menjadi trend adalah :
 - a. Meningkatkan efisiensi pelayanan rawat inap dengan menurunkan waktu rawat inap tanpa menurunkan mutu pelayanan.

- b. Mengembangkan program *housspice/home care* bagi pasien yang meminta dirawat di rumah dan dibantu oleh pekerja sosial atau profesional di bidang kesehatan.
 - c. Mengembangkan paket pelayanan esensial yang disusun berdasarkan paket pelayanan standar.
- 3. Beberapa trend pelayanan farmasi rumah sakit terutama sistem logistik farmasi yang berkembang adalah :
 - a. Kontrak logistik farmasi jangka panjang untuk mendapatkan kepastian persediaan dan tingkat discount tertentu.
 - b. Mengembangkan sistem persediaan JIT (*Just in Time*), yaitu dengan meningkatkan komitmen dengan perusahaan farmasi, sehingga RS tidak perlu menyediakan stok dengan jumlah yang berlebihan.
- 4. Dengan berkembangnya kemajuan teknologi maka beberapa rumah sakit modern selalu mengikuti kemajuan teknologi peralatan rumah sakit sebagai contoh, adalah menggunakan peralatan diagnostik dengan teknologi digital dengan meninggalkan sistem gambar dengan teknologi analog, data hasil diagnostik disimpan dalam bentuk CD (Compact Disc) bukan lagi berupa negatif film, dan layanan on line rumah sakit, jadi setiap masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Badung dapat mengakses kebutuhan akan layanan di RSUD Kabupaten Badung Mangusada hanya dari Gadget/telepon genggam, yang juga disebut MIS-OH (Mangusada Infomation System On Hand) kegiatan ini juga mendukung program Badung *Smart City* di bidang kesehatan dan menunjang kepariwisataan khususnya Medical Tourism.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.13 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Kabupaten Badung Mangusada

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh RSUD Kabupaten Badung Mangusada mengacu kepada Visi dan Misi yang tertuang dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB)** dengan mendukung **Misi Ke 2 (dua) : Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi**, **Tujuannya** : “Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dengan **Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan **Sasarannya** adalah : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, **Misi ke 3 (tiga) : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government**, **Tujuannya** : „Meningkatnya kualitas SDM dan menurunkan angka kemiskinan dalam masyarakat” yang **indikatornya** : 1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 2. Opini BPK, 3. Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan **Sasaran** : 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten, 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, 3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan **Misi ke 4 (empat) : Meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan**. Dengan **Tujuan** “Meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan angka kemiskinan dalam masyarakat” **indikatornya** adalah 1. Indeks Pembangunan Manusia, 2. Indeks Kebahagiaan, 3. Tingkat Kemiskinan, untuk **Sasarannya** adalah 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, 2. Meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat, 3. Menurunkan angka kematian. serta **Misi ke 6 (enam) : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, dengan **Tujuan** : “Terwujudnya Pengarusutamaan Gender” **indikatornya** adalah “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” sedangkan **Sasarannya** adalah “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender”, Untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Badung akan dapat

terlaksana melalui pendidikan bermutu, meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga tersedia Sumber Daya Manusia dan penyediaan tenaga terampil yang kompetitif di pasar kerja. ***Di samping itu diperlukan peningkatan sistem pelayanan yang prima melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat***, penggunaan dan penerapan IPTEK di masyarakat pada semua sektor lapangan usaha dalam upaya meningkatkan daya saing usaha dan SDM Masyarakat

Tujuan RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah :

“Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan ”

Sedangkan untuk sasaran jangka menengah yang dilaksanakan Rumah Sakit untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan Kinerja Mutu dan Manfaat bagi masyarakat.
2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan.
3. Meningkatkan Kualitas SDM sesuai dengan standar kelas rumah sakit.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Rumah Sakit
5. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kabupaten Badung Mangusada disajikan dalam tabel 4.1

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rumah sakit tersebut maka disusun/ditetapkan strategi dan arah kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada, strategi yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada adalah **“Peningkatan aksesibilitas dan kualitas mutu pelayanan kesehatan”**.

Dan untuk mendukung strategi dan meningkatkan pelayanan kesehatan maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada menentukan arah kebijakan yang akan diambil, arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang terakreditasi
2. Menerapkan ISO 9001:2008
3. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1 Meningkatkan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat	a Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
			b Waktu tunggu sebelum operasi	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari
			c Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
			d Waktu tunggu hasil radiologi	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam
			e Waktu tunggu hasil laboratorium	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit
		2 Meningkatkan kinerja pelayanan	a Rata-rata kunjungan rawat jalan	124.750 org	127.630 org	129.070 org	130.510 org	131.950 org	133.406 org
			b Rata-rata kunjungan rawat Darurat	40.390 org	44.429 org	48.872 org	53.759 org	59.135 org	65.548 org
			c Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	239.985 pmks	263.983 pmks	290.381 pmks	319.419 pmks	351.360 pmks	386.496 pmks
			d Jumlah Pemeriksaan Radiologi	27.764 pmks	30.540 pmks	33.594 pmks	36.953 pmks	40.648 pmks	44.713 pmks
			e BOR (Bed Occupancy Rate)	85%	85%	85%	85%	85%	85%
			f Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%
		3 Meningkatkan kualifikasi SDM sesuai dengan standar kelas rumah sakit	a Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%	≥60%
			b Penambahan jumlah dokter spesialis	-	-	2 orang	2 orang	6 orang	-
		4 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di rumah sakit	a Angka kematian ibu dan Bayi di rumah sakit	0%	0%	0%	0%	0%	0%
		5 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan	a Nilai LAKIP	B	B	B	B	B	A
			b Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung	95%	95%	95%	95%	95%	100%

Tabel 4.2
Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada
Tahun 2016 s/d 2021

Tujuan			Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket.
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	-Peningkatan kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat	Masyarakat yang berobat ke rumah sakit	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kinerja mutu dan manfaat bagi masyarakat - Meningkatnya kinerja pelayanan - Meningkatnya kualifikasi SDM sesuai dengan standar kelas rumah sakit - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di rumah sakit - Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> a Waktu tunggu pelayanan obat jadi b Waktu tunggu sebelum operasi c Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan d Waktu tunggu hasil radiologi e Waktu tunggu hasil laboratorium a Rata-rata kunjungan rawat jalan b Rata-rata kunjungan rawat Darurat c Jumlah Pemeriksaan Laboratorium d Jumlah Pemeriksaan Radiologi e BOR (Bed Occupancy Rate) f Hasil Survey Kepuasan Masyarakat a Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun b Penambahan jumlah dokter spesialis a Angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit a Nilai LAKIP b Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yg terakreditasi - Menerapkan ISO 9001 : 2008 - Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan BLUD RSUD - Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat
- b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan
- c. Meningkatnya Kualifikasi SDM sesuai dengan standar kelas rumah sakit
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Rumah Sakit
- e. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif rumah sakit terbagi menjadi 2 yaitu : rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 yang ditampilkan pada tabel 5.1 dan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2016 yang ditampilkan pada tabel 5.2

Tabel 5.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2017 - 2021
Kabupaten Badung

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2015)											Kondisi Kinerja pada Akhir		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Periode RPJMD (Tahun 2021)		
						Targe t	Rp. Juta	Targe t	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Targe t	Rp. Juta	Targe t	Rp. Juta	Targe t	Rp. Juta	
1			2	3	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.1	02	URUSAN WAJIB															
			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
			URUSAN KESEHATAN															
		01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				176,857		191,333		288,508		351,161		279,340		1,287,199	
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	18,293	100%	20,026	100%	22,028	100%	24,231	100%	26,655	100%	111,233	RSUD
			Kegiatan :															
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12 bulan	100%	5,916	100%	6,120	100%	6,732	100%	7,405	100%	8,146	100%	34,319	RSUD

				Tangga Rumah Sakit	rumah tangga rumah sakit														
			2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	1 paket	80 jenis	22,022	125 jenis	18,001	90 jenis	90,000	95 jenis	125,000	35 jenis	50,000	425 jenis	305,023	RSUD
			3	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	1 paket	10 jenis	9,746	7 jenis	7,518	15 jenis	10,500	40 jenis	20,000	25 jenis	8,000	90 jenis	55,764	RSUD
			4	Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan sarana prasarana gizi rumah sakit	1 paket	20 jenis	298		-	30 jenis	500	-	-	-	-	50 jenis	798	RSUD
			5	Pengadaan Perlengkapan Gedung E Rumah Sakit	Bertambahnya kelengkapan meubelair utk ruang perawatan gedung E rumah sakit	1 paket	177 jenis	481	-	-	-	-	-	-	-	-	177 jenis	481	RSUD
			7	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjan	Persediaan Obat-obatan, Alat kesehatan dan Penunjan	1 paket	100%	9,913	100%	21,597	100%	35,000	100%	45,000	100%	55,000	100%	166,510	RSUD

Tabel 5.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016
Kabupaten Badung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Formula	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Rp. Juta	
					5	6.00	
1	2		3	4	5	6.00	7
02	01	URUSAN KESEHATAN				192,848.51	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)				192,848.51	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	1 paket	16,740.00	RSUD
		Kegiatan :					
		02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya listrik, air dan telepon		12 bulan	5,320.00	RSUD
		08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan rumah sakit		1 paket	6,901.00	RSUD
		33 Penyediaan jasa Pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap selama satu tahun		1 paket	279.00	RSUD
		55 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor		1 paket	4,240.00	RSUD

		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah pemenuhan sarana prasarana yang sesuai dengan standar	1 paket	47,035.00	RSUD	
			Kegiatan :						
			07 Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor		1 paket	199.00	RSUD	
			09 Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor		1 paket	810.00	RSUD	
			85 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Tersedianya Alat Kesehatan Rumah Sakit		1 paket	36,802.00	RSUD	
			86 Pengadaan Alat Laboratorium Rumah Sakit	Tersedianya alat laboratorium di rumah sakit		1 paket	9,224.00	RSUD	
		26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan dan jumlah kebutuhan sesuai dgn standard	1 paket	1,873.51	RSUD	
			Kegiatan :						
			02 Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	Tersedianya Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit		1 paket	1,873.51	RSUD	
		40	Program Pengelolaan BLUD RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit	Jumlah anggaran operasional yang dibiayai secara mandiri oleh BLUD Rumah Sakit		127,200.00	RSUD	
			Kegiatan :						

			01 Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	Optimalisasi operasional rumah sakit		1 paket	127,200.00	RSUD
JUMLAH							192,848.51	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA RSUD KABUPATEN BADUNG MANGUSADA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Di dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Badung. RSUD Kabupaten Badung Mangusada selaku Perangkat Daerah mendukung **Misi Ke 2** (dua) : „**Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi**”, **Tujuannya** : “Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik” dengan **Indikator** : Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan **Sasarannya** adalah : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, **Misi ke 3** (tiga) : **Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip good governance dan clean government**, **Tujuannya** : „Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat” yang **indikatornya** : 1. Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten 2. Opini BPK, 3. Indeks penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dengan **Sasaran** : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten, 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, 3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, **Misi Ke 4** (empat) : „**Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan**” dengan **Tujuan** „**Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan**” dengan **Indikator** : 1. Indeks Pembangunan Manusia (umur harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama bersekolah, pendapatan), 2. Indeks Kebahagiaan, **sedangkan Sasarannya** “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”, **Misi ke 6** (enam) : **Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**, dengan **Tujuan** : “Terwujudnya Pengarusutamaan Gender” **indikatornya** adalah “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” sedangkan **Sasarannya** adalah “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender”,Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut.

Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Badung yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 2015)	Target Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit
2	Waktu tunggu sebelum operasi	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
4	Waktu tunggu hasil radiologi	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam	≤ 2 jam
5	Waktu tunggu hasil laboratorium	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit
6	Rata-rata kunjungan rawat jalan	124.750 orang	127.630 orang	129.070 orang	130.510 orang	131.950 orang	133.406 orang	133.406 orang
7	Rata-rata kunjungan rawat darurat	40.390 orang	44.429 orang	48.872 orang	53.759 orang	59.135 orang	65.548 orang	65.548 orang

8	Jumlah pemeriksaan laboratorium	239.985 pmks	263.983 pmks	290.381 pmks	319.419 pmks	351.360 pmks	386.496 pmks	386.496 pmks
9	Jumlah pemeriksaan radiologi	27.764 pmks	30.540 pmks	33.594 pmks	36.953 pmks	40.648 pmks	44.713 pmks	44.713 pmks
10	BOR (Bed Occupancy Rate)	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
11	Hasil Survey kepuasan masyarakat	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
12	Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
13	Angka kematian ibu dan bayi di rumah sakit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
14	Penambahan jumlah dokter spesialis	-	-	2 orang	2 orang	6 orang		10 orang
15	Nilai LAKIP	B	B	B	B	B	A	A
16	Persentase realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung	95%	95%	95%	95%	95%	100%	100%
17	Persentase kehadiran pegawai	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

BAB VII

PENUTUP

Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf RSUD. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Renstra RSUD Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di RSUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,



dr. I NYOMAN GUNARTA, MPH.
PEMBINA
NIP. 19721213 200212 1 005

BAB VII

PENUTUP

Renstra RSUD Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf RSUD. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021.

Renstra RSUD Tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di RSUD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361) 9006812-13, FAX. (0361) 4427218



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA

NOMOR 1251 Tahun 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA TAHUN 2016 – 2021

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,

Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 – 2021 telah disahkan dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 5770/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 – 2021;

e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 – 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016 – 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

24. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021;
37. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Keputusan Bupati Badung Nomor 2009/03/HK/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021;
39. Keputusan Bupati Badung Nomor 5763/03/HK/2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016-2017;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,


dr. I NYOMAN GUNARTA, MPH.
PEMBINA

NIP. 19721213 200212 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
4. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.